

ABSTRAKSI

Prinsip solvabilitas perusahaan merupakan prinsip yang menggunakan *insolvensi test* untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya, prinsip solvabilitas perusahaan tidak diatur didalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga hakim dalam menangani perkara kepailitan tidak memperhatikan prinsip solvabilitas perusahaan, hal ini mengakibatkan terjadinya kasus-kasus perusahaan dengan keadaan keuangan yang mampu untuk membayar utang-utangnya dipailitkan, Kepailitan adalah sebagai lembaga yang *ultimum remedium* dalam menyelesaikan perkara pailit bukan merupakan lembaga sebagai alat untuk menagih utang, karena pailit merupakan keadaan debitor yang tidak mampu melunasi utang-utangnya karena kesulitan kondisi keuangan, bukan karena debitor tidak mau membayar utang-utangnya.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai penerapan prinsip solvabilitas perusahaan sebagai dasar bagi hakim dalam menolak permohonan kepailitan dan penerapan prinsip solvabilitas perusahaan dalam putusan-putusan kepailitan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah *Statue Approach, Conceptual, Case Approach, dan Comparative Approach*. Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan putusan-putusan Pengadilan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.

Berdasarkan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip solvabilitas perusahaan merupakan prinsip yang tidak diakui keberadaannya oleh Undang-Undang kepailitan. Akan tetapi, prinsip solvabilitas telah menjadi norma yang hidup bagi pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan utang piutang, sebagai norma yang hidup didalam masyarakat maka dapat menjadi pertimbangan bagi hakim diluar hukum yang tertulis.

Penerapan prinsip solvabilitas perusahaan dalam putusan-putusan pengadilan hampir tidak ada, hal ini terdapat didalam bab terakhir yang membahas kasus PT. Prima Jaya Informatika melawan PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Argo Salassa Sembada melawan PT. Saran Realindo Sejahtera dan PT. Galena Surya Gemilang melawan PT. Mandiri Agung Jaya Utama. Hakim dalam mengeluarkan putusan tidak mempertimbangan prinsip-prinsip selain yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

Kata Kunci: Solvabilitas Perusahaan, Pailit, Permohonan Kepailitan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: “SOLVABILITAS PERUSAHAAN SEBAGAI DASAR BAGI HAKIM DALAM MENOLAK KEPAILITAN PERUSAHAAN”, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga Surabaya tepat pada waktunya. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini banyak mendapatkan uluran tangan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi civitas akademika Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada saya mengikuti perkuliahan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga.
3. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS, selaku Wakil Dekan I Bidang Kemahasiswaan sekaligus sebagai dosen penguji tesis.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH, selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bantuan, pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

6. Bapak Agus Widyanoro, S.H., MH selaku dosen sekaligus sebagai ketua penguji tesis.
7. Bapak Mohammad Sumedi, S.H., MH selaku dosen sekaligus anggota tim penguji tesis
8. Para Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu.
9. Seluruh Staf dan karyawan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
10. Papa (D. Y. L Prayitno) dan mama (Yulita) yang dengan ketulusan hati, dan pengorbanan serta memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.
11. Kakakku (Boni) dan adik – adikku (Koko dan Opie) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik secara materiil maupun secara mental dan terutama doa mereka yang selalu menguatkan penulis.
12. Maria (alm) dan Yohanes Kisar sebagai mama dan papa ku yang kedua yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran selalu mendengar curahan hati penulis.
13. BapakNurhadi, SH. PPAT, beserta staff yang selalu memberikan bantuan dan arahan dalam menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

14. Sahabat-sahabat Penulis Jerry, Hakim, Candra, Oye, Bokir, Agus Giras, Nanda, Kiki, Aldo, Wahyu, Genut serta semua sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis.
15. Teman-teman seperjuangan, Kristiaan Litualy Talupoor, John Yohanes Philip Sitorus, Maulana Firdaus, Afri Ramadansyah, Mikail Ahmad, Yurid, Lia, Ima, serta semua sahabat dan teman-teman Angkatan 2012 yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu, Semoga persahabatan kita tetap abadi.

Penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhir dari ucapan terima kasih yang tulus ini, penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Kepailitan dan berguna bagi semua pihak.

Surabaya, 27 Februari 2015

Penulis

Eduardus Haryolukito, SH.